

## SEWA MENYEWAWA TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----  
Nama : Jero Mangku Bakas -----  
Pekerjaan : Petani -----  
Alamat : Dusun Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Dati II Bangli -----

-Selanjutnya dalam surat ini bertindak dan bergerak atas nama warga masyarakat Dusun Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku Bangli, disebut:-----

----- Pihak Pertama - Yang Menyewakan -----

Nama : Ir. P.K. Diah Kencana, MS.-----  
Pekerjaan : Dosen Teknologi Pertanian Univ. Udayana -----  
Alamat : Taman Griya Nusa Dua, Jln. D. Bratan VI/13 Jimbaran, Bali -----

-selanjutnya dalam surat ini disebut : -----

-----Pihak Kedua - Penyewa -----

-Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian sewa menyewa tanah dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

-Pihak pertama dengan ini telah menyewakan kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini telah menyewa dari pihak pertama : -----

-sebagian untuk seluas lebih kurang : 1.500- M<sup>2</sup> (seribu limaratus meter persegi)--- dari sebidang tanah milik Duwe Dusun Nyanglan Kaja -----

Nomor : 51.06.003.019.000-0012.7/95-01, No. Persil 00012, seluas : -----

2.950-M<sup>2</sup> (dua ribu sembilanratus lima puluh meter persegi), terletak di Dusun --- Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku Dati II Bangli, -----

- Adapun bagian tanah yang disewakan tersebut dengan batas-batas, disebelah :---

- Utara : Rumah, -----

- Timur : Tanah Milik (sawah), -----

- Selatan : Tanah Milik (sawah), -----

- Barat : Tanah Pekarangan, -----

----- **Pasal 2.** -----

--Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 1 - 7 -1997 ( satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), dan dibuat serta berlaku untuk jangka waktu selama 20 th (dua-puluh tahun), sehingga akan berakhir pada tanggal 1 - 7 - 2017 (satu Juli dua ribu tujuh belás) .-----

-----**Pasal 3.**-----

-Uang sewa untuk seluruh jangka waktu yang tersebut dalam pasal 1 diatas, ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah). Jumlah uang telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum surat ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang mana surat ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi)nya yang sah dan sempurna, -----

-----**Pasal 4.**-----

-Selama penyewa memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai penyewa dengan tertib, maka yang menyewakan atau mereka yang mendapatkan hak-haknya tidak berhak untuk membatalkan sewa menyewa ini. -----

-----**Pasal 5.**-----

Yang menyewakan menjamin penyewa bahwa penyewa dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari tanah tersebut tanpa mendapat gangguan hukum dari pihak lain. -----

-----**Pasal 6.**-----

-Penyewa dapat menggunakan tanah yang disewanya tersebut sebagai tempat mendirikan bangunan untuk tempat bangunan perusahaan dengan memakai ----- syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. ijin-ijin yang diperlukan dari instansi-instansi yang berwenang untuk mendirikan -- bangunan yang dimaksud, diurus oleh dan atas biaya penyewa sendiri ;-----
- b. bentuk, ukuran dan bahan-bahan dari bangunan tersebut ditetapkan oleh penyewa sendiri pula; -----
- c. bangunan telah didirikan oleh penyewa diatas tanah tersebut, setelah berakhir dan penyewa tidak melanjutkan lagi sewa menyewa ini menjadi milik yang ----- menyewakan.-----

-----**Pasal 7.**-----

-Penyewa diwajibkan memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan sebaik-sebaiknya termasuk bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dan semua biaya yang untuk itu ditanggung dan dibayar oleh penyewa sendiri.-----

-----**Pasal 8.**-----

-Selama sewa menyewa ini berjalan dan berlaku, maka beban pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan ditanggung oleh pihak kedua.-----

-----**Pasal 9.**-----

-Penyewa diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang ada atau kelak diadakan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakai bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan dan segala pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut menjadi tanggungan penyewa sendiri.-----

-----**Pasal 10.**-----

-Penyewa diperbolehkan untuk memindahkan hak sewa ini baik sebahagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama - yang menyewakan.-----

-----**Pasal 11.**-----

-Sewa menyewa ini dapat diperpanjang dan diperbaharui atas persetujuan kedua belah pihak bersama dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim pada waktunya kelak yaitu secara menyewa tanah. -----

-Penyewa harus memberitahukan kehendaknya untuk memperpanjang masa sewa tersebut 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhirnya masa sewa ini. -----

-----Pasal 12.-----

-Ongkos surat ini dan bea meterai dari sewa menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh pihak kedua.-----

-----Pasal 13.-----

-Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum jangka waktu sewa menyewa ini berakhir, maka sewa menyewa ini diteruskan antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia atau antara sesama ahli waris mereka bilamana kedua-duanya meninggal dunia.-----

-----Pasal 14.-----

-Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.-----

-Demikianlah sewa menyewa ini dibuat bersama serta ditanda tangani bersama dihadapan saksi mengetahuinya agar dapat dipergunakan dimana perlu.-----

Dusun Nyanglan Kaja, 9 Oktober 1997

Pihak II

Ir.P.K. Diah Kencana, MS.

Pihak I



Jero Mangku Dalem Bakas


**M e n g e t a h u i**

Lurah/Kepala Desa Bangbang




I Nyoman Mariana  
NIK. 027-D

Kepala Lingkungan Nyanglan Kaja



I.B. Putu Supartha

Camat Tembuku



Drs. AGN. Tortan Atmaja

NIP. 600005004